

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Undang-Undang No 3 Tahun 2004 membatasi tugas dan kewenangan Badan Supervisi hanya pada bidang tertentu dan tidak berhak mengawasi bidang yang berhubungan dengan kemandirian Bank Indonesia sehingga berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Badan Supervisi tidak dapat melaksanakan pengawasan dengan optimal dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari latar belakang pembentukan Badan Supervisi.
2. Mekanisme pertanggungjawaban Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah setelah dibentuknya Badan Supervisi hanya sebatas informasi dan laporan tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban Bank Indonesia terhadap tugas-tugas yang telah dilaksanakan tetapi tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban Bank Indonesia apabila tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sehingga tujuannya untuk menciptakan dan memelihara kestabilan nilai rupiah menjadi tidak tercapai.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka diberikan saran sebagai berikut :

1. Meninjau kembali Undang-Undang No 3 Tahun 2004 sebab berdasarkan ketentuan ini pengawasan yang dilakukan oleh Badan Supervisi masih sangat terbatas dan pengawasan terhadap Bank Indonesia tidak seperti apa yang diharapkan dari latar belakang pembentukan Badan Supervisi itu sendiri.
2. Pengawasan Badan Supervisi terhadap Bank Indonesia tidak hanya pada bidang tertentu akan tetapi sebaiknya Badan Supervisi diberikan tugas dan kewenangan yang lebih luas serta agar pengawasan terhadap kemandirian Bank Indonesia dapat tercapai dan semakin optimal serta mekanisme pertanggungjawaban Bank Indonesia juga harus diatur secara lebih tegas oleh undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta.

Anita Christiani Th, 2010. Hukum perbankan. Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Neni Sri Imaniyati, 2010, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Gatot Supramono, 2009, Perbankan dan Masalah Kredit, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Djumhana Muhamad, 1993, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 1999, Hukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahardjo M Dawam, 2000, Independensi BI dalam Kemelut Politik, Pustaka Cidesindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

### B. Website

<http://www.google.co.id/url,Fudin, Bank Sentral, tanggal 22 Desember 2011>

<http://www.bi.go.id, Bank Indonesia, Perbankan Stabilitas Sistem Keuangan, tanggal 22 Desember 2011>

<http://www.bi.go.id/web, Bank Indonesia, Pengenalan Inflasi pentingnya, tanggal 22 Desember 2011>

<http://www.bi.go.id/web>, Bank Indonesia, Fungsi Bank Indonesia tujuan dan Tugas, tanggal 22 Desember 2011

<http://organisasi.org>, definisi pengertian kebijakan moneter dan kebijakan fiskal instrumen serta penjelasannya, tanggal 22 Desember 2011

<http://www.bi.go.id/web>, Bank Indonesia, Sistem Pembayaran, tanggal 22 Desember 2011

<http://www.bi.go.id/web>, Bank Indonesia, Tentang BI Fungsi Bank Indonesia Tujuan dan Tugas, tanggal 22 Desember 2011

<http://www.bi.go.id/web>, Bank Indonesia, Sistem Pembayaran, tanggal 22 Desember 2011

<http://www.bi.go.id/web>, Bank Indonesia, Ikhtisar Perbankan Pengaturan dan Pengawasan Bank Tujuan dan Kewenangan, tanggal 22 Desember 2011

<http://www.bi.go.id/web>, Bank Indonesia, Tentang BI Fungsi Bank Indonesia Status dan Kedudukan, tanggal 10 November 2011

<http://www.scribd.com>, Jamin Ginting, Sejarah dan Peranan BI dalam kedudukannya sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, tanggal 21 Oktober 2011

<http://id.answers.yahoo.com>, question index, tanggal 17 Januari 2012

<http://www.bi.go.id>, Bank Indonesia, BadanSupervisiBI.pdf, tanggal 10 November 2011

<http://miplaw.com>, Maqdir Ismail, independensi bank sentral dalam undang undang dan praktik di indonesia, tanggal 5 Desember 2011

<http://www.google.co.id>, pengertian pertanggungjawaban, tanggal 5 desember 2011


### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perubahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 63.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7.



**SURAT KETERANGAN**

No. 14 / 1 / DKM / PRAd / Yk

Dengan ini kami menerangkan bahwa, berdasarkan Surat dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta No.603/V tanggal 17 Oktober 2011, mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Dewi Maria Rehulina Ginting  
No. Mahasiswa : 09950  
Program Studi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

telah melakukan konsultasi di Bank Indonesia untuk keperluan penulisan skripsi yang berjudul:

**“Kajian terhadap Undang-undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia mengenai Tugas Badan Supervisi dalam Mengawasi Kemandirian Bank Indonesia”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Januari 2012  
**BANK INDONESIA YOGYAKARTA**



**Djoko Raharto**  
Peneliti Ekonomi Muda Madya